

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya keluarga sebagai inti dari masyarakat terbentuk dan diawali dengan adanya suatu pernikahan. Sebelum terbentuk keluarga ada suatu proses yang disebut dengan pernikahan dan hal ini akan terisolasi dan bahkan terlembaga dalam di dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membentuk sebuah keluarga. Dimana pernikahan merupakan pola sosial yang disetujui, dengan cara dua orang atau lebih membentuk keluarga (Harton and Hunt, 1996 : 270).

Pada saat membentuk keluarga, masyarakat akan sah bila sudah terjadi pernikahan. Hal inilah yang menjadi dasar dari terbentuknya keluarga, karena tanpa melalui pernikahan maka masyarakat tentu tidak akan mengakui sebuah keluarga karena semuanya sudah terinternalisasi dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat mengakui bahwa sebelum ada keluarga harus melalui proses pernikahan terlebih dahulu. Menurut Abu Ahmadi (1991 : 243) terdapat tahap yang dialalui pasangan sebelum menikah yaitu pengenalan, pacaran, pertunangan, dan pernikahan.

Pernikahan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat, namun dalam kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran. Pernikahan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga. Apabila dilihat dari perspektif sosial, pernikahan telah mengangkat martabat perempuan sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang karena dari pernikahan tersebut akan lahirlah anak yang sah. Pernikahan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah, apabila pernikahan tersebut dilihat dari segi ibadah. Bahwa pernikahan mempunyai nilai kira-kira sama dengan separuh nilai agama (Nasution, 2005 : 27).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 2 ayat (1) memberikan penegasan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pencatatan pernikahan tidak menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa pernikahan benar-benar terjadi. Jadi semata-mata bersifat administratif. Pencatatan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1), agar dapat menjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat islam setiap pernikahan harus dicatat. KHI pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 6 ayat (2) KHI.

Terdapat berbagai bentuk pelaksanaan pernikahan di Indonesia dan selalu bervariasi bentuknya. Seperti hal nya pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), seperti kawin lari, dan yang sekarang banyak terjadi di masyarakat yaitu nikah siri. Dalam anjuran syara' dan berbagai perangkat aturan formal telah diterbitkan terkait pencatatan pernikahan, namun masih banyak yang tidak peduli dengan pencatatan pernikahan. Mereka hanya merasa cukup menurut aturan hukum islam tidak perlu dicatat atau diberitahukan kepada petugas pemerintah. Syara' atau hukum syara' bermakna hukum-hukum yang digali dari syari'at islam (Dahlan, 2011 : 92).

Pernikahan di masyarakat Indonesia terdapat dua macam, pernikahan yang didaftarkan pada KUA (mendapat surat izin atau akta pernikahan dari KUA) dan pernikahan secara siri (yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Pernikahan yang tidak dicatatkan atau dikenal dengan berbagai istilah seperti 'kawin bawah tangan', '*kawin siri*' atau 'nikah siri' adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama islam, dan kantor catatan sipil bagi yang non muslim). Istilah siri berasal dari bahasa arab adalah "*sirr*" yang memiliki arti dalam bahasa indonesia adalah "*rahasia*" (Susanto, 2007 : 22).

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, berbeda dengan pernikahan yang dilakukan pada umumnya, serta tidak dicatat secara resmi di KUA. Dengan kata lain, pernikahan ini tidak disaksikan

orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Pernikahan itu dianggap sah secara agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah (Syahar, 1981 : 22).

Pernikahan yang sesuai dan sah menurut hukum Islam namun tidak dicatatkan di negara, hukumnya tetap sah, namun pernikahan tersebut tidak memiliki legal hukum. Artinya segala hak yang timbul yang dilindungi oleh undang-undang tidak diberikan seperti pengakuan oleh hukum atas anak yang dilahirkan sehingga pemerintah tidak dapat melindungi hak-hak anak tersebut seperti memberikan akta kelahiran. Dampak yang dihadapi perempuan yang dinikah secara siri : perempuan yang dinikah secara siri tidak dianggap sebagai istri yang sah, perempuan yang tidak berhak atas harta gono-gini jika nantinya terjadi perceraian, perempuan yang dinikahi secara siri tidak berhak atas nafkah serta apabila suami meninggal maka tidak berhak mendapatkan warisan dari peninggalan suami (Susanto 2007 : 87 -88).

Sebagian masyarakat berpendapat nikah siri atau nikah di bawah tangan tidak sah, sebagian lain mengatakan sah. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa. Nikah siri sah dilakukan untuk membina rumah tangga. Nikah siri hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, akan tetapi hukumnya haram jika menimbulkan mudharat. Nikah siri adalah pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Detik News, 30 Mei 2006).

Pernikahan siri di Indonesia sah menurut agama Islam selama rukunnya terpenuhi. Rukun pernikahan dalam Islam antara lain ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki, mahar, serta ijab dan kabul. Meski demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganjurkan agar umat islam tidak menikah siri dan memilih pernikahan resmi sesuai hukum negara yang berlaku. MUI sudah sejak lama menghimbau masyarakat agar menikah secara resmi, meskipun nikah siri sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan tidak adanya kekuatan hukum, maka baik istri maupun anak

berpotensi menderita kerugian akibat pernikahan tersebut (Tribun Jakarta, 10 Desember 2014).

Menurut pengamatan peneliti di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan yang dilakukan secara siri karena mereka masih belum memahami makna sebenarnya tentang nikah siri. Mereka hanya memaknai bahwa nikah siri dilakukan untuk menghindari zina saja, karena dalam islam nikah siri itu sudah sah secara agama namun tidak dianggap sah menurut hukum negara. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan, seperti terjadi kekerasan dalam rumah tangga mereka tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum karena pernikahan mereka hanya dilakukan secara agama saja tetapi tidak dilaporkan ke petugas PPN (petugas pencatat nikah) yang bertugas. Pernikahan siri di Indonesia juga banyak terjadi pada remaja perempuan usia dini, mereka melakukan nikah siri dengan berbagai alasan.

Berikut ini merupakan contoh kasus pernikahan siri yang dilakukan oleh remaja perempuan yang masih di bawah umur yang ada di Indonesia yang dimuat di media massa. Salah satunya adalah kasus nikah siri yang dilakukan oleh Bunga (bukan nama sebenarnya). Perempuan berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku SMA kelas X. Mereka sudah saling mengenal sejak satu tahun yang lalu, dan menjalin hubungan asmara, tetapi hubungan mereka tidak direstui orang tua karena yang perempuan masih duduk di bangku sekolah. Karena tidak mendapat restu itulah, mereka nekat kabur dari rumah. Selama pelariannya itulah Bunga diajak nikah siri di kawasan Ampel. Pernikahan di bawah tangan itu, tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya (Berita jatim, 3 Mei 2015).

Pernikahan yang seharusnya dilakukan menurut Undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 adalah setelah berumur 16 tahun. Adanya penyimpangan terhadap hukum tersebut antara lain dengan banyak dilakukan praktik pernikahan di bawah tangan atau dalam kata lainnya adalah nikah siri, merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi orang islam. Karena pernikahan ini tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi. Maka banyak oknum yang memanfaatkan peluang ini dengan cara untuk melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang

merupakan tujuan utama dari pernikahan, seperti poligami liar tanpa izin istri pertama, dibawah usia pernikahan dan sebagainya.

Menurut observasi awal peneliti bahwa pernikahan secara siri yang dilakukan oleh remaja perempuan juga masih terjadi di Kabupaten Lamongan tepatnya di Kecamatan Modo. Mereka yang melakukan nikah siri sering mendapat sindiran dari warga masyarakat setempat. Kondisi nyata di lapangan bahwa kebanyakan dari mereka yang melakukan nikah siri merupakan para remaja perempuan yang berpacaran melampaui batas sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Banyak kasus yang melatar belakangi terjadinya nikah siri tersebut.

Salah satunya kasus yang terjadi pada BL (nama samaran) usia 15 tahun, karena melakukan pacaran yang terlalu jauh sehingga mengakibatkan hal yang tidak diinginkan (hamil), terkendala usia mereka yang belum cukup dan yang laki-laki masih sekolah untuk melangsungkan pernikahan secara resmi maka mereka melakukan nikah siri. Hal ini dilakukan untuk menutupi aib keluarga dan supaya yang laki-laki masih bisa melanjutkan sekolah sehingga pernikahan tersebut dilakukan secara siri dan dirahasiakan dari pihak sekolah. Mereka telah memiliki kesepakatan untuk melakukan pernikahan secara resmi setelah mereka memiliki usia yang cukup dan yang laki-laki sudah lulus sekolah kemudian mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang remaja yang melakukan nikah siri. Sehingga dalam skripsi ini saya mengambil judul “Motivasi Nikah Siri di Kalangan Remaja Perempuan (Pada Pelaku Nikah Siri di Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan)” Untuk membatasi masalah agar tidak melebar sehingga saya mengambil rumusan masalah sebagai berikut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis selanjutnya merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana motivasi nikah siri bagi remaja perempuan yang melakukan nikah siri?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana motivasi nikah siri bagi remaja perempuan yang melakukan nikah siri

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang motivasi nikah siri bagi remaja perempuan yang melakukan nikah siri.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, membuka wacana yang lebih fokus dalam mengetahui tentang motivasi nikah siri bagi remaja perempuan yang melakukan nikah siri di Kecamatan Modo, kabupaten Lamongan, sehingga memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih substantif dan edukatif dengan kajian studi kasus.

2. Manfaat secara praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Secara pribadi yaitu mendapatkan informasi wahana pengalaman tentang apa itu nikah siri serta motivasi nikah siri bagi remaja perempuan yang melakukan nikah siri.

b. Manfaat bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan dapat berguna bagi perguruan tinggi Khususnya Universitas Trunojoyo Madura sebagai masukan mengenai pengetahuan tentang nikah siri, sehingga dapat mengantisipasi tentang terjadinya pernikahan siri.

c. Manfaat bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi wawasan bagi masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan dalam menghadapi masalah tentang pernikahan secara siri.